

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL
BELI LEWAT FITUR GRABKIOS DENGAN SISTEM
TUNAI DAN NON TUNAI
(Studi Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1
Jl Sultan Agung Kecamatan Kedaton
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD BAGUS GUNAWAN
NPM. 1821030254**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H /2023M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL
BELI LEWAT FITUR GRABKIOS DENGAN SISTEM
TUNAI DAN NON TUNAI
(Studi Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1
Jl Sultan Agung Kecamatan Kedaton
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat
– Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)

Oleh:

**MUHAMMAD BAGUS GUNAWAN
NPM. 1821030254**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
Pembimbing II: Herlina Kurniati, S. H. I., M. E. I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H /2023M**

ABSTRAK

Jual beli merupakan bentuk dari muamalah yang sangat berkembang di masyarakat. Praktik Jual Beli Pada Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1 yang bermitra dengan perusahaan PT Grab Teknologi Indonesia. Dengan membuat kontrak elektronik yang berbentuk ketentuan layanan GrabKios. Praktik jual beli lewat fitur grabkios pada Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1 yaitu dengan cara pertama bagi pemitra dikhususkan untuk mendownload aplikasi grabkios, kemudian masukkan nomor Hp atau email lalu klik mulai berjualan, masukan kode OTP lalu tekan verifikasi, Isi data diri, Buat password akun dan akun mitra grabkios kamu berhasil dibuat. GrabKios menyediakan platform bagi para pihak atau mitra untuk mendapatkan pelayanan yang diberikan penjual atau pihak Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1 dengan pihak-pihak yang bekerjasama dengan perusahaan GrabKios.

Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui aplikasi GrabKios di Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1 dan Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar 1 dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar 1.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian ini bersifat deskriptif pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik Jual Beli Pada Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1 dalam pembagian hasil tidak seperti praktik yang terjadi di awal, sebab pelaksanaan yang dilakukan adalah pihak pertama sebagai pihak layanan GrabKios menyalahi perjanjian di awal. 5 tahun bekerjasama dengan layanan GrabKios terjadi ketidaksesuaian, karena dalam perjanjian pembagian hasil pihak pertama sebagai layanan fitur GrabKios akan memberikan hasil atau keuntungan kepada pihak pemitra atau Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1 dalam waktu 1 x 24 jam, tetapi pembagian hasil yang diberikan

oleh pihak GrabKios melebihi waktu yang telah disepakati dalam perjanjian di awal. Dikarenakan pihak GrabKios mendapatkan hasil dalam sistem pembayaran pada aplikasi OVO tidak tepat waktu. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama antara pihak pertama sebagai pihak layanan GrabKios dengan pihak kedua sebagai pihak Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1 belum sesuai syarat dan rukun jual beli atau tidak sesuai menurut *syara*.



SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Muhammad Bagus Gunawan
Npm : 1821030254
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI LEWAT FITUR GRAB KIOS DENGAN SISTEM TUNAI DAN NON TUNAI (Studi Kasus Warung Rumah Makan Mba Mar 1, Jl. Sultan Agung Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan di duplikasi ataupun saudara dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya adapada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 28 Desember 2023

Penulis



Muhammad Bagus Ggunawan

NPM. 1821030254



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama Mahasiswa: Muhammad Bagus Gunawan

NPM : 1821030254

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual
Beli Lewat Fitur GrabKios Dengan SisteM
Tunai Dan Non Tunai (Studi Kasus Warung
Rumah Makan Mba Mar 1, Jl. Sultan Agung
Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
NIP.197304142000032002

Pembimbing II

Herlina Kurniati, S.H.I., M.F.I
NIP. -

Mengetahui
Ketua Program Studi Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Lewat Fitur GrabKios Dengan Sistem Tunai Dan Non Tunai”** (Studi Kasus Warung Rumah Makan Mba Mar 1, Jl. Sultan Agung Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung). Disusun oleh, **Muhammad Bagus Gunawan, NPM 1821030254**, Program Studi Muamalah siap diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Hari/Tanggal: Jum'at, 16 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Marwin, S.H.,M.H

(.....)

Sekretari : Idrus Alghiffary, S.H.,M.H

(.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H.,M.A

(.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Fia Rodiah Nur, M.H
NPM. 06908081993032002

MOTTO

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۙ ۷۸

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.

(QS. An-Nahl : 78)



PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang saya hormati dan saya cintai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tuaku, bapak Haogombowo Harefa (Alm) dan ibu Nurgunawa yang telah membesarkan, mendidik, sabar dan berdoa untuk saya. Terimakasih atas segala semangat dukungan nasihat, dan segala perjuangan untuk anak kalian ini yang sedang mengejar cita-cita. Terimakasih atas segalanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku, Putri Anggraini Harefa dan Nalia Anggraini Harefa yang selalu memberikan semangat, perhatian sehingga studi saya dapat terselesaikan
3. Almater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Muhammad Bagus Gunawan dilahirkan pada tanggal 11 Agustus 2000 di Bandar Lampung. Anak dari buah pernikahan dari pasangan Bapak bapak Haogombowo Harefa (Alm) dan ibu Nurgunawa Riwayat pendidikan pada :

1. SD Negeri Baros Mandiri 6 Kota Cimahi Bandung
2. SMP Negeri 1 Ciparay Kabupaten Bandung
3. SMA Negeri 1 Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus
4. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 15 Mei 2022
Penulis

Muhammad Bagus Gunawan
NPM. 1821030254

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul "Tinajau Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Lewat Fitur Grabkios Dengan Sistem Tunai Dan Non Tunai" (Studi Kasus Warung Rumah Makan Mba Mar 1, Jl. Sultan Agung Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syariah.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M. H. Selaku Dekan Fakultas Syar'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M. S. I. Dan Ibu Susi Nurkholidah, S.H., M. H. Selaku Ketua Dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si Dan Ibu Herlina Kurniati, S. H. I., M. E. I. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.


Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 15 Mei 2022

Penulis

Muhammad Bagus Gunawan

NPM. 1821030254



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian	3
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Masalah.....	4
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Jual Beli <i>Salam</i>	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
4. Macam-Macam Jual Beli	25
5. Batal Dan Berakhirnya Jual Beli.....	32
6. Berselisih Dalam Jual Beli.....	34
7. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli.....	34
B. Tunai Dan Non Tunai Dalam Hukum Islam.....	35
1. Pengertian Tunai Dan Non Tunai	35
2. Dasar Hukum Tunai Dan Non Tunai	39
3. Manfaat Tunai Dan Non Tunai	41
4. Tunai Dan Non Tunai Dalam Perspektif Ekonomi Islam	43

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1	53
1. Sejarah Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1	53
2. Visi Dan Misi Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1	54
3. Struktur Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1	54
B. Praktik Jual Beli Lewat Fitur GrabKios Dengan Sistem Tunai Dan Non Tunai Pada Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1	55

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Lewat Fitur GrabKios Dengan Sistem Tunai Dan Non Tunai Pada Rumah Makan Mba Mar 1 di Jl. Sultan Agung Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.....	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lewat Fitur GrabKios Pada Rumah Makan Mba Mar 1 di Jl. Sultan Agung Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi	66

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1 54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa pengertian dan makna dari beberapa istilah yang lebih lengkap dan jelas serta untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI LEWAT FITUR GRAB KIOS DENGAN SISTEM TUNAI DAN NON TUNAI (Studi Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1, Jl. Sultan Agung Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung” Adapun istilah-istilah penting berkenaan dengan judul tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tindakan meninjau adalah hasil dari memeriksa, melihat, pendapat (setelah menyelidiki atau mempelajari), dan hasil review adalah hasil evaluasi.¹ Hukum Islam sering dikenal sebagai syariah, yaitu sistem aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang mengatur semua perilaku manusia. Istilah syari'at mengacu pada peraturan atau hukum Allah SWT yang di komunikasikan kepada seluruh umat-Nya melalui seorang Nabi dan terkait dengan *aqidah* (keyakinan) atau amaliyah.² Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam adalah pandangan yang didasarkan pada hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya melalui Nabi, baik yang mengenai keyakinan (*aqidah*) maupun yang menyangkut amaliyah.

2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara

¹ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Empa*, (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008), 1098.

² Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.

kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dari pihak lain menerima sesuatu dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.³

3. Grab Kios

GrabKios adalah aplikasi digital dari Grab untuk semua yang ingin memaksimalkan penghasilan, baik individu, warung maupun pengusaha kecil. Saat ini aplikasi GrabKios hanya bisa di unduh lewat Google Play Store (Android).⁴

4. Tunai dan Non Tunai

- a. Tunai adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cash.⁵
- b. Non tunai adalah mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik.

Berdasarkan penegasan judul dengan beberapa istilah diatas, dapat dipahami bahwa maksud judul skripsi ini bertujuan untuk meninjau suatu hukum Islam tentang jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran aplikasi Grab Kios.

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu praktek muamalah yang mengalami kemajuan yang disebabkan karena adanya perkembangan zaman adalah transaksi jual beli dengan sistem pembayaran aplikasi GrabKios. Pada era global saat ini, kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai bidang, salah satu nya

³ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (RajaGrafindo Persada, 2003), 133.

⁴ Ade Budi Santoso, Agung Putra Mulyana, and Muhammad Irfan, "E-Commerce Content Creative Dalam Strategi Komunikasi Pemasaran Digital Untuk Meningkatkan Brand Awareness (Studi Kasus Content Instagram Payfazz)," *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 4 (2020): 1–13.

⁵ Waluyo Sudarmaji, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Grab bike Secara Tunai Dan Non Tunai," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020).

dalam melakukan transaksi jual beli. Sebelum nya praktek jual beli adalah praktek transaksi secara tatap muka (*face to face*) antara kedua belah pihak, begitupun dengan cara pembayarannya dengan sistem tunai. Sesuai dengan perkembangan zaman, transaksi dan pembayaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan jasa Grab melalui aplikasi GrabKios dalam pemesanan kuliner seperti pecel lele dan lain-lain.

Aplikasi Grab merupakan salah satu aplikasi yang sering digunakan masyarakat saat ini. Sesuai dengan slogan-nya yaitu aplikasi untuk semua. Aplikasi tersebut menyediakan beberapa kebutuhan hidup dan menyediakan beberapa pelayanan yang memudahkan konsumen. Tidak hanya mempermudah para konsumen, Grab pula memberikan kemudahan untuk bertransaksi bagi seluruh mitranya, salah satunya ialah aplikasi GrabKios. GrabKios merupakan pembayaran tunai dan non tunai yang disediakan untuk *merchant* nya yaitu rumah makan. Dengan ketentuan non tunai sejumlah biaya yang digunakan untuk menalangi konsumen akan dikembalikan via transfer dengan ketentuan 1x24 jam setelah transaksi terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis sangat tertarik dan layak untuk diteliti serta di kaji lebih dalam dengan mengangkat judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI LEWAT FITUR GRAB KIOS DENGAN SISTEM TUNAI DAN NON TUNAI”

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penjelasan mengenai dimensi-dimensi yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Fungsi fokus penelitian adalah untuk memberikan batasan dan cakupan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan akibat perbedaan pemahaman antara pembaca dan penulis, dan memberikan kemudahan pembaca dalam memahami maksud dari penelitian ini. Menurut Spradley bahwa fokus penelitian adalah *A focused refer to a singel cultural domain or few domains* maksud nya adalah fokus itu merupakan domain tunggal

atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.

Dalam penelitian kualitatif lebih diarahkan pada tingkatan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Untuk mempertajam penelitian, maka fokus penelitian ini di batasi pada bagaimana praktek transaksi jual beli makanan dan minuman pada rumah makan pecel lele Mba Mar 1 dengan aplikasi GrabKios dan bagaimana status hukumnya menurut Islam. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang diteliti dan di kaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam proposal skripsi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar 1?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar 1?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar 1.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan tersebut

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis untuk mendapatkan jawaban hukum Islam tentang praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar 1 Jl. Sultan Agung Kedaton Bandar Lampung.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan khazanah keilmuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) serta sebagai bacaan dan telaah yang berguna bagi masyarakat umumnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain:

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Pada Aplikasi *Grab-Food* Di Tulungagung” yang ditulis oleh Fadil Abdilah, Penelitian ini di latar belakang oleh kemajuan teknologi membuat para pelaku dunia usaha mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi dengan membuat aplikasi khusus, para pelaku usaha memanfaatkannya dengan mengoneksikan bidang usaha melalui jaringan internet dari sebuah aplikasi khusus yang bisa digunakan oleh semua pengguna smartphone yang dinamakan *Grab-Food*. dari hal tersebut peneliti ingin membedah proses jual beli melalui layanan aplikasi *Grab-Food* tersebut dari segi hukum islam terkait muamalah, Dalam penelitian ini mencoba menjawab dari tiga pertanyaan mendasar yaitu: 1. Bagaimana prosedur transaksi jual beli makanan *online* melalui *Grab-Food* di Tulungagung? 2. Bagaimana syarat transaksi jual beli makanan *online* melalui *Grab-Food* di Tulungagung? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap makanan *online* melalui *Grab-Food* di Tulungagung?. Tujuan penelitian ini ialah 1. Mengetahui, memahami, serta menganalisis prosedur terhadap transaksi jual beli makanan *online* melalui *Grab-Food* di Tulungagung. 2. Mengetahui,

memahami, serta menganalisis syarat terhadap transaksi jual beli makanan *online* melalui *Grab-Food* di Tulungagung. 3. Mengetahui, memahami, serta menganalisis tinjauan hukum Islam transaksi jual beli makanan *online* melalui *Grab-Food* di Tulungagung.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi secara ilmiah. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh secara langsung dari pihak lembaga yang bersangkutan yaitu *driver Grab-Food* dan penjual makanan yang menjadi mitra *Grab-Food* yang ada di Kabupaten Tulungagung. Hasil dari penelitian ini yaitu 1. Dalam prosedur pemesanan via *Grab-Food* pembeli memesan makanan di dalam aplikasi *Grab-Food*, driver terdekat penjual memesan dan membayar dahulu pesanan dari pembeli, driver mengantar pesanan dari pembeli kemudian pembeli membayar ongkos kirim dan biaya makanan kepada driver. 2. Dalam syarat transaksi jual beli makanan online melalui aplikasi *grab food*, warung/ resto harus mendaftarkan produk makanan yang dia sediakan pada perusahaan *grab*, driver diwajibkan mendaftar kepada perusahaan *grab*, pembeli diwajibkan memiliki aplikasi *grab* untuk memilih warung dan makanan yang dia inginkan. pembeli harus memasang aplikasi *grab* di smartphonenya, memesan makanan yang dikehendaki dan membayar sesuai harga yang tertera di aplikasi, meliputi harga makanan, harga pesan dan ongkos kirim. Penjual harus memasang foto makanan dan menyediakan menu yang sama dengan yang ditayangkan fotonya, harus menyerahkan barang yang dibeli melalui driver. Driver harus menyampaikan makanan yang dipesan pembeli secepatnya kepada penjual, mengmbilkan, membayarkan harganya terlebih dahulu, dan mengantarkan kepada pembeli sesuai alamat yang tertera dalam aplikasi.⁶

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa *GrabFood* (Studi Kasus di *Grab Madiun*)”. Penelitian ini

⁶ Fadil Abdilah, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Pada Aplikasi Grab*), (*Food Di Tulungagung*, 2020), 45.

dilakukan oleh Fanora Qumala. Didalam penelitian ini Fanora Qumala menjadikan penelitiannya berupa skripsi yang di terbitkan pada tahun 2019. peneliti memfokuskan penelitian dengan rumusan masalah: *Pertama*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen pengguna jasa GrabFood (studi kasus di Grab Madiun). *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk penyelesaian sengketa pembatalan sepihak oleh konsumen pengguna layanan jasa GrabFood (studi kasus di Grab Madiun). Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deduktif (dari umum-khusus).

Hasil penelitian ini menyimpulkan *pertama*. Pembatalan sepihak dari konsumen pengguna GrabFood itu ada dua yaitu berasal dari orderan asli dan orderan fiktif. Dimana didalam Islam termasuk kedalam akad *ijarah*, akad *ijarah* ini masing-masing pihak tidak memiliki hak *fasakh*, kecuali dengan *iqalah* yaitu berdasarkan kesepakatan para pihak. Para Fukaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru' (bertentangan dengan hukum *syara'*) sehingga menimbulkan kemudharatan itu hukumnya tidak sah, dikatakan menimbulkan kemudharatan karena ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu *driver*.

Kedua, Cara penyelesaian sengketa akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dan dari orderan fiktif pada jasa GrabFood itu sesuai dengan hukum Islam, jika di amati metode yang digunakan melalui metode Perdamaian (*asshulh*), yaitu dengan cara musyawarah untuk menemukan solusi titik terangnya saling ridha dan ikhlas antara kedua belah pihak. Dalam menyelesaikan masalah orderan fiktif atau orderan palsu perusahaan Grab memberikan opsi pilihan penyelesaian sehingga saling rela antara keduanya. Namun untuk pembatalan yang berasal dari orderan asli ini pihak kantor Grab tidak memberikan penggantian uang *driver* dan itu sudah ketentuan dari kantor dan

disepakati juga oleh *driver*.⁷

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Go-Food* Studi Pada Restoran *Go-Food* Sukarame Bandar Lampung”. Penelitian ini dilakukan oleh Anggun Dianitami. Didalam penelitian ini Anggun Dianitami. menjadikan penelitiannya berupa skripsi yang di terbitkan pada tahun 2015. dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan transaksi *go-food* pada restoran, *driver* dan konsumen di Sukarame Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan transaksi *go-food* pada restoran, *driver* dan konsumen *go-food* Sukarame Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi *go-food* pada restoran, *driver* dan konsumen *go-food* Sukarame Bandar Lampung serta meninjau dari hukum Islam tentang pelaksanaan transaksi *go-food* pada restoran, *driver* dan konsumen Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reserch*) yang dilakukan pada restoran, *driver* dan konsumen *go-food* di Sukarame Bandar Lampung. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir menggunakan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelanggan melakukan order makanan menggunakan aplikasi *go-food* lalu akan muncul total harga, harga yang tertera lebih mahal dibandingkan pelanggan membeli sendiri tanpa menggunakan aplikasi *go-food*, dikarenakan harga yang didaftarkan restoran pada *go-food* telah dikenakan biaya pajak 20% dari harga asli, dan selanjutnya pihak *go-food* akan mencari *driver* terdekat, setelah itu *driver* akan mengkonfirmasi pesan kepada pelanggan, kemudian *driver* menuju restoran yang dipilih pelanggan dan membelikan makanan pesanan pelanggan, setelah makanan selesai *driver* membayar makanan itu kepada restoran lalu mengantarkan

⁷ Fanora Qumala, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa Grabfood (Studi Kasus Di Grab Madiun)” (IAIN PONNOROGO, 2019).

makanan tersebut ke lokasi pelanggan, dan pelanggan membayar pesanan tersebut beserta biaya upah *driver* yang sudah ditentukan sesuai jarak tempuh oleh pihak *go-food*.

Pelaksanaan transaksi *go-food* ini dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* terjadi antara pihak *driver* dan pelanggan, sedangkan akad jual beli terjadi antara pelanggan dengan pihak penjual makanan atau restoran. Kedua akad tersebut dapat dikategorikan pula menjadi akad *wakalah bil ujah*, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh *driver* adalah mewakili pihak pelanggan untuk membeli suatu makanan dan memperoleh upah atas perwakilannya tersebut. Mengenai pajak yang dikenakan untuk harga makanan dalam aplikasi *go-food* adalah bukti sewa jasa promosi yang harus diberikan restoran kepada pihak *go-food*. Hal ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang terhindar dari *gharar* serta unsur riba dan juga sangat sesuai dengan aturan syara⁸ yakni kualitas dan kuantitas barangnya jelas, sehingga cukup dengan pesanan, maka hal ini diperbolehkan secara syariat Islam.⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, atau gejala.⁹ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar 1.

⁸ Anggun Dianitami "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Go-Food Studi Pada Restoran Go-Food Sukarame Bandar Lampung (Skripsi, Mahasiswa FS UIN Raden Intan Lampung 2019). TRANSAKSI GO-FOOD (Studi Pada Restoran Go-Food Sukarame Bandar Lampung) SKRIPSI Dianitami, Anggun" (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

⁹ Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. *Field Research* adalah penelitian lapangan dengan mengadakan observasi. Penulis mencari data secara langsung dengan melihat dari dekat objek yang telah diteliti.¹⁰

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan secara menyeluruh. Di mana suatu proses keadaan dan waktu yang berkaitan dengan memakai metode survei serta hasil wawancara dari narasumber.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Sumber data terkait dengan siapa, apa, dan, bagaimana informasi mengenai fokus penelitian yang diperoleh. Data dapat juga dihasilkan karena menggunakan metode penyediaan data, seperti wawancara, pengamatan, dan dokumen. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹¹ Sumber data, yaitu bapak Edi sebagai penanggung jawab rumah makan mba mar 1, bapak Ruidiansyah dan bapak Diaz Zamri sebagai karyawan rumah makan mba mar 1, bapak Mahidin dan bapak Herman sebagai driver grab.

¹⁰ Ibid, 33.

¹¹ Mohpabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet-Ke-1, 2006), 57.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹² Populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga dan media sebagainya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi GrabKios yang berbelanja di Rumah Makan Mba Mar 1, dalam waktu satu minggu diketemukan rata-rata 105 pengguna aplikasi.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dalam suatu penelitian.¹³ Berdasarkan teori purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih. Penilaian itu diambil tentunya apabila memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan topik penelitian.¹⁴ Penulis mengambil sampel penanggung jawab 1, karyawan 2, driver grab 2 di Rumah Makan Mba Mar 1.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁶ Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), 44.

¹³ Ibid, 130.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 27.

¹⁵ Ibid, 131.

¹⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 85.

metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi. Yang aman sebagai metode ilmiah observasi pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atau fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis menggunakan observasi langsung kelokasi, disana penulis mengamati fakta-fakta yang ada dilapangan khususnya yang berhubungan dengan pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar 1.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*Interview*) merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi tentang suatu objek yang diteliti.¹⁷ Wawancara dilakukan bersama dengan penanggung jawab, karyawan, driver grab di Rumah Makan Mba Mar 1.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang, atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto.¹⁸

¹⁷ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), 372.

¹⁸ *Ibid*, 391.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengkarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Untuk mengolag data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* atau pemeriksaan, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
2. *Klasifikasi*, yaitu penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
3. *Interprestasi*, yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.¹⁹
4. *Sistemating*, yaitu melakukan pengecakan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah, dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat di mengerti.²⁰ Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang

¹⁹ Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1980). 86.

²⁰ Noer Saleh, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2010), 116.

diselidiki.²¹

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar 1. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri yakni :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II : Landasan Teori. Dalam bab ini terdiri dari 2 sub yakni Jual beli Dalam Hukum Islam dan Tunai Dan Non Tunai Dalam Hukum Islam. Sub bab jual beli dalam hukum Islam terdiri dari Pengertian Jual beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Batal Dan Berakhirnya Jual Beli, Berselisih Dalam Jual Beli, Manfaat Dan Hikmah Jual Beli. Sub bab tentang Tunai Dan Non Tunai Dalam Hukum Islam terdiri dari Pengertian Tunai Dan Non Tunai, Dasar Hukum Tunai Dan Non Tunai, Manfaat Tunai Dan Non Tunai, Dam Tunai Dan Non Tunai Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Bab III : Deskripsi Objek Penelitian. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu Gambaran Umum Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1 Dan Praktik Jual Beli Lewat Fitur GrabKios Dengan Sistem Tunai Dan Non Tunai Pada Rumah

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 3.

Makan Pecel Lele Mba Mar 1.

Bab IV : Analisis Penelitian. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yakni, Bagaimana praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar 1 Dan Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli makanan dan minuman dengan sistem pembayaran tunai dan non tunai melalui aplikasi GrabKios di rumah makan pecel lele Mba Mar 1

Bab V : Penutup, memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut .



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti “*al-bai* (البع)” yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai*, altijarah, dan *al-mubadalah*. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.²²

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٠٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi”.

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli.²³ Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, Dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.²⁴

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 67.

²³ Eka Nuraini Rachmawati, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015): 785–806.

²⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2000), 39.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain:

1) Menurut Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul.²⁵

2) Menurut Imam Nawawi

Dalam kitab al-Majmu“ Syarah al-Muhadzab, jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ مَمْلُوكًا

“Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

3) Menurut Ibnu Qudamah

Kitab al-Mughni menyebutkan bahwa Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).²⁶

4) Menurut Sayyid Sabiq

Jual beli dalam Fiqh ssunnah adalah penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.²⁷

Harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat

²⁵ Sudarto, *Ilmu Fikih : (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 253.

²⁶ Ibid, 253.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 45.

dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'zun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang. Menurutnya bahwa jual beli atau al-bai adalah mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu yang dilakukan dalam koridor syariat.²⁸

5) Wahbah al-Zuhaily

Mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-Syira (beli). Dengan demikian kata *al-Bai* berarti jual sekaligus juga berarti beli.²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang, harta dengan harta, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu serta mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati kedua belah pihak.

Menurut syara bahwa, Benda yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan dan merupakan milik sendiri dan bukan milik orang lain. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara.³⁰

Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:³¹

1) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang

²⁸ Sudarto, *Ilmu Fikih : (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 254.

²⁹ Ibid, 253.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 105.

³¹ Sudarto, *Ilmu Fikih : (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 255-256.

saling melakukan tukar menukar.

- 2) Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan kedua belah pihak.
- 3) Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi sepertinya tidak sah untuk diperjualbelikan.
- 4) Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, as-sunnah, ijma dan Qiyas. Dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara*. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”
(Q.S.an-Nisa[4]: 29).³²

Kata **أَمْوَالِكُمْ** yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat. Kemudian kata **بِالْبَاطِلِ** dengan cara yang batil yaitu segala perkara yang diharamkan Allah swt. Atau tidak ada

³² Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005).

haknya. Bathil yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.

Pada hadis Rasulullah SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist Rasulullah riwayat alBazzar dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. ia berkata:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْرِبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi'i RA bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya, "pekerjaan apa yang paling baik?", maka beliau menjawab: "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut makim).

Berdasarkan hadis di atas, dapat dilihat bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa transaksi jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan juga saling ridha. Jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan dan saling menjatuhkan

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun ialah sesuatu (kewajiban) yang harus ada di dalam suatu akad dan jika tidak ada salah satunya maka transaksi menjadi batal. Syarat ialah sesuatu yang menimbulkan adanya hukum, tidak adanya syarat menimbulkan tidak adanya hukum.³³ Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si

³³ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Deepulish, 2008), 80.

pembeli.³⁴

Menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafiyah rukun jual beli hanya ijab dan qobul saja.

Menurut mereka, yang mejadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk jual beli. Tetapi, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang tidak nampak, maka diperlukan indikator (*qarimah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.³⁵ Dengan bentuk perkataan (*ijab dan qobul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:³⁶

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.
- 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 3) Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- 4) *Shighat*, yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.³⁷

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain sebagai berikut:³⁸

³⁴ Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah : Teori Dan Implementasi*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019), 126.

³⁵ Marnita Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, and Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019): 101–16.

³⁶ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (RajaGrafindo Persada, 2003), 118.

³⁷ Khumedi Ja'Far, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia," (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 104.

³⁸ Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah : Teori Dan Implementasi*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019), 126.

- 1) Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:
 - a) *Baligh* (berakal), orang yang gila dan bodoh tidak sah jual belinya, bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar (penjual dan pembeli) hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat.
 - b) Beragama Islam, Hal ini berlaku untuk setiap pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.
 - c) Dengan kehendak sendiri (Tidak dipaksa), dengan niat yang penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya serta memperbolehkan tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka.
- 2) Syarat barang yang diperjualbelikan, antara lain:³⁹
 - a) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lain.
 - b) Memberi manfaat menurut *syara*, maka dilarang jual beli bendabendayang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara* ,seperti menjual babi, kala, cecak, dan yang lainnya.
 - c) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetpai pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh dan tidak dibatasi apapun kecuali *syara*.
 - e) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat.
 - f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang

³⁹ Ibid, 127.

baru akan menjadi miliknya.

- g) Diketahui atau dilihat, barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran lainnya.

3) Syarat sah *ijab qobul*

- a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan), misalnya si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab* atau sebaliknya.
- b) Tidak diselingi kata-kata lain.
- c) Tidak ditaklikkan (digantungkan) dengan hal lain, misalnya jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
- d) Tidak dibatasi waktu, misalnya barang ini aku jual padamu satu bulan saja.
- e) Ada kesepakatan *ijab* dan *qobul* pada orang yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
- f) *Ijab* dan *qobul* harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

4) Syarat nilai tukar barang (harga barang)

Nilai tukar barang merupakan unsur yang terpenting yang disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar barang para ulama fiqih membedakan antara *adhaman* dan *as-si'ir*. *Adhaman* merupakan harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'ir* yaitu model barang yang diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dapat disimpulkan ada dua harga dalam syarat nilai tukar barang yaitu harga antara sesama pedagang dan nilai tukar harga antara pedagang dan konsumen. Ulama fiqih berpendapat syarat nilai tukar sebagai berikut: ⁴⁰

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad.

⁴⁰ Rachamat Syafei, *Fiqih Muamalah*,” (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 124-125.

- c) Jika jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar harus jelas.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli yang diperbolehkan dalam Hukum Islam Jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam secara umum dibagi menjadi empat macam:⁴¹

1. Jual Beli *Salam* (Pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli barang dengan cara ditanggguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang yang dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi.

Jenis jual beli ini termasuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan suka rela dan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan ketentuan ini, maka tidak ada pihak yang dirugikan setelah salah pihak (pembeli) menyerahkan sejumlah kepada pihak lain (penjual). Contohnya: membeli perabotan rumah tangga, seperti kursi, meja atau lemari dari seorang sales yang menawarkan barang dengan membawa contoh gambar/foto barang. Selanjutnya, barang itu dikirimkan kepada pembeli setelah dibayar terlebih dahulu.

b) Jual Beli *Muqayadhah* (Barter)

Jual beli muqayadhah adalah jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan istilah barter. Jenis jual beli ini tidak hanya terjadi pada zaman dulu saja, namun masih juga menjadi salah satu pilihan masyarakat dewasa ini. Hal sangat prinsip yang harus diperhatikan dalam

⁴¹ Ibid. 101.

menjalankan jenis jual beli ini adalah memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan etika berbisnis dalam Islam. Selain itu, prinsip lain yang juga harus diperhatikan adalah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak serta tidak memunculkan aspek ribawi, terutama terkait dengan penukaran (barter) antara dua barang sejenis dengan perbedaan ukuran dan harga. Contohnya: menukar beras dengan jagung, pakaian dengan tas atau binatang ternak dan barang tertentu lainnya.

c) Jual Beli *Muthlaq*

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d) Jual Beli Alat Penukar dengan Alat Penukar

Jual beli ini dapat digunakan sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang penukar dengan uang emas. Jual beli yang berdasarkan segi harga dibagi menjadi empat bagian:

1. Jual beli menguntungkan (*al-murabahah*).
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
3. Jual beli rugi (*al-khasarah*).
4. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad meridhoi, jual beli seperti ini digunakan dan berkembang sampai saat ini.

Jual Beli yang Dilarang Menurut Hukum Islam Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara bathil. Begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan di kalangan kaum muslim.⁴²

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (RajaGrafindo Persada, 2002), 78.

Wahbah Az-zuhaili membagi jual beli ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

a) Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli) antara lain:

1. Jual beli orang gila Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat ahliyah (kemampuan). Disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.
2. Jual beli anak kecil Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkaraperkara yang ringan.
3. Jual beli orang buta Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.⁴³
4. Jual beli orang yang dipaksa Menurut Ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.⁴⁴
5. Jual beli *fudhul*
 Jual beli *fudhul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, karena mengambil hak orang lain (mencuri). Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa jual beli *fudhul* tidak sah.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

6. Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros) Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, karena tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

7. Jual beli *malja*

Jual beli *malja* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli barang yang diperjual belikan antara lain:

1. Jual beli yang barang yang tidak dapat diserahkan.

Jual beli barang yang tidak diserahkan seperti jual beli buruh yang masih terbang diudara dan ikan yang masih berenang di air, dipandang tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

2. Jual beli sperma binatang.

Jual beli seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan seekor sapi betina dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan yang baik adalah haram.

3. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-qur'an).

Jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti jual beli arak, babi, dan berhala adalah haram.

4. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

5. Jual beli *Muhaqallah*

Jual beli ini adalah jual beli tanaman-tanaman yang masih diladang atau kebun (sawah). Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan).

6. Jual beli *Muzabanah*

Jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

7. Jual beli *Mulammasah*

Jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.⁴⁵

8. Jual beli *Munabadzah*

Jual beli lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

9. Jual beli *Mukhadharah*

Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (RajaGrafindo Persada, 2002), 70.

saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

10. Jual beli *Majhul*

Jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.⁴⁶

11. Jual beli *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.

Menurut para ulama jenis dan tingkatan *gharar* itu berbeda-beda. Pertama *gharar* berat, batasan *gharar* berat yaitu *gharar* yang sering terjadi pada akad sehingga menjadi sifat akad tersebut. Contohnya yaitu menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ijarah*) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad Islam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. *Gharar* jenis ini hukumnya haram, karena dapat menimbulkan perselisihan antar pelaku bisnis dan akad yang disepakati tidak sah.

Sedangkan yang kedua yaitu *gharar* ringan yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah,

⁴⁶ Ibid, 113.

menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan jika dirobek. *Gharar* jenis ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah.⁴⁷ Jual beli yang dilarang karena lafadz (*ijab qobul*)⁴⁸

12. Jual beli *Mu'athah*

Jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab* dan *qobul*, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

13. Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qobul*

Jual beli yang terjadi tidak sesuai antara *ijab* dari pihak penjual dengan *qobul* dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

14. Jual beli *Munjiz*

Jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

15. Jual beli *Najasyi*

Jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).⁴⁹

⁴⁷ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2015): 647–62.

⁴⁸ Ja'Far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,..., 116.

⁴⁹ *Ibid.*

16. Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).

17. Jual beli di bawah harga pasar

Jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

18. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Misalnya seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).

5. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Batal (bathil yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad menurut dasar dan sifatnya tidak di perbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkas sebagai berikut:⁵⁰

- a. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh

⁵⁰ Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al and 1. -Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Bukhari dan Muslim, No. 2140 dan No.1413, 1.

karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun.

- b. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad bathil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum di laksanakannya akad bathil tersebut.
- c. Akad bathil tidak berlaku pembedaan dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembedaan hanya berlaku terhadap akad maukuf.
- d. Akad bathil tidak perlu di-fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- e. Ketentuan lewat waktu (at-taqadum) tidak berlaku terhadap kebatalan.

Berakhirnya akad berbeda fasakh adalah batalnya, berakhirnya akad karena *fasakh* adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara *muta'qidain* (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak *iradah*.

Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu.
- 2) Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.
- 3) Berakhirnya akad karena fasakh atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam fasakh adalah masing-masing pihak kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan waktunya salah

satu pihak yang melaksanakan akad.

- 5) Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang *mauquf*. Akad mauquf akan berakhir jika yang berwenang al akad tidak mengizinkan.

6. Berselisih dalam jual beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jualbeli hendaklah berlaku jujur, terbuka, sopan (beretika) dan mengatakan apa adanya. Jangan berdusta dan bersumpah palsu. Sebab yang demikian itu dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli.

Sebaiknya perdagangan (penjual) yang jujur, benar dan mengikuti ketentuan ajaran Islam akan dekat dengan para Nabi, sahabat dan orang-orang mati syahid pada hari kiamat kelak. Adapun jual beli apabila terdapat perselisihan pendapat antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda yang diperjual belikan, maka yang dijadikan pegangan adalah keterangan (kata-kata) yang punya barang, selama keduanya (penjual dan pembeli) tidak mempunyai saksi dan bukti-bukti lain.⁵¹

7. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (RajaGrafindo Persada, 2002), 84-85.

- e. Dapat membina ketenangan, ketentruman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁵²

B. Tunai Dan Non Tunai

1. Pengertian Pembayaran Non Tunai (*E-money*) Dan Tunai

Harahap menyatakan Transaksi non tunai merupakan perwujudan dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dilayani sistem perbankan, dunia perbankan secara tidak langsung menciptakan inovasi teknologi baru dalam sistem pembayaran. Dalam Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ tentang implementasi Transaksi Non Tunai dinyatakan sebagai berikut: “Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya”.⁵³ Bank Indonesia menyebutkan “Transaksi non tunai adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pelaksanaan Transaksi non tunai dapat dilakukan melalui sistem pembayaran online seperti transfer melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS), APMK, *e-money*, dan electronic channel lainnya”.

Menurut Alam dan Rudianto “Alat pembayaran non tunai sudah berkembang dan semakin lazim di pakai masyarakat. Alat pembayaran non tunai memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi. Pembayaran non tunai tidak tercapai hanya dengan

⁵² Ja'Far, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia.”

⁵³ Lidanna Dian Kurnia, “Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung.” *Derivatif: Jurnal Manajemen* 14, no. 1 (2020).

bertukar alat pembayaran, tetapi perlu ada transfer uang deposit antarbank pembayar dan penerima pembayaran. Instrumen pembayaran non tunai menyediakan mekanisme bagi bank untuk transfer antar bank”.

Adapun menurut Astuti “Sistem pembayaran non tunai melibatkan lembaga perantara agar dana yang ditransaksikan dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan kepada pihak penerima. Jika pihak-pihak tersebut dalam lingkaran bank yang sama, maka bank tersebut hanya cukup melakukan proses pemindahbukuan dari rekening yang satu ke rekening lainnya. Namun jika kedua belah pihak tersebut tidak dalam satu lingkaran bank yang sama, maka diperlukan lembaga kliring yakni Bank Indonesia untuk mengakomodir transaksi tersebut”.

Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai (*currency*) yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai. Jenis-jenis pembayaran non tunai yaitu cek, bilyet giro, nota debit, nota kredit, kartu ATM/debit, kartu Prabayar dan uang elektronik (*e-money*). Penggunaan kartu plastik dirasa lebih aman, efisien dan praktis dalam berbagai keperluan sehari-hari.⁵⁴

Saat ini perkembangan non tunai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, selain didukung oleh kemajuan teknologi adanya perubahan pola hidup masyarakat dan berkembangnya inovasi menambah macam transaksi non tunai. Untuk kebutuhan keuangan kini banyak sekali teknologi yang dapat digunakan misalnya berkembangnya *e-money*. *E-money* memudahkan dan mendukung kebutuhan aktivitas manusia

⁵⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 318.

dalam banyak hal misalnya membayar tol, transaksi umum seperti membeli pulsa dan berbelanja. Berbeda dengan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit yang terhubung langsung ke rekening pengguna, transaksi melalui e-money tidak terhubung dengan rekening pengguna melainkan memiliki kantong sendiri yang dapat diisi ulang dengan cara top-up. Jenis-jenis e-money yaitu Gopay, Grab-pay, E-money Mandiri, TCash, BCA Flazz, Line Pay dan GOPAY DAN GRABPAY dan lainnya.⁵⁵

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009. uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Uang elektronik dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang nilai uang elektronik merupakan nilai yang berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke penampungan uang elektronik milik pedagang.

Transaksi dengan menggunakan e-money dapat dilakukan tanpa melalui proses otorisasi terlebih dahulu selain itu transaksi menggunakan e-money tidak ada hubungan dengan rekening nasabah pada suatu bank maka dari itu nasabah pengguna emoney tidak perlu menggunakan konfirmasi PIN untuk menggunakan emoney tersebut. Seiring berkembangnya teknologi dapat memicu perubahan gaya hidup termasuk cara bertransaksi masyarakat Indonesia. Masyarakat mulai terbiasa bertransaksi non-tunai dengan teknologi pembayaran digital atau yang disebut dengan *tren cashless society*. Berdasarkan *Consumer Payment Attitudes Study* yang dirilis oleh Visa (2016), masyarakat Indonesia lebih suka menggunakan kartu pembayaran elektronik dibandingkan dengan uang tunai.

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa 34 persen masyarakat Indonesia hanya membawa sedikit uang tunai dibandingkan dengan lima tahun yang lalu, karena 71 persen

⁵⁵ Ni Nyoman Anita Candrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 1 (2014): 44104.

masyarakat lebih suka menggunakan kartu pembayaran dan 59 persen menganggap bahwa membawa uang tunai tak lagi aman. Tidak dapat dipungkiri, peralihan sistem transaksi pada masyarakat dikarenakan adanya teknologi pembayaran yang inovatif, efisien, aman, dan mudah digunakan. Berikut adalah beberapa manfaat menggunakan uang non tunai sebagaimana dikutip dari Skripsi Dewi Handayani Munte.⁵⁶

Peningkatan sistem pembayaran non tunai berpotensi untuk dapat memberikan manfaat atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa cara yakni: mengurangi *opportunity cost* masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pendapatan bunga dan *fee base income* dan pembiayaan tanpa bunga (khusus kartu prabayar/*e-money*) yang diterima Bank atau penerbit APMK, mendorong kenaikan tingkat konsumsi dan *velocity of money* serta mendorong aktivitas sektor riil dan pertumbuhan ekonomi, pergerakan yang terjadi dalam volume sistem pembayaran non tunai dapat digunakan sebagai sinyal awal guna melihat perkembangan perekonomian.

Pembayaran non tunai berpengaruh positif yang artinya ketika pembayaran non tunai meningkat maka akan dapat mengurangi biaya transaksi, kegiatan pertukaran uang akan lebih cepat sehingga akan mempengaruhi produktivitas dan akhirnya berpengaruh terhadap output dan pertumbuhan ekonomi. Inovasi dan gencarnya pemakaian alat pembayaran non tunai seperti kartu pra bayar, debit, kartu kredit dan lainnya dapat menimbulkan komplikasi terhadap pemakaian target kuantitas dalam pengendalian moneter. Apalagi kecenderungan saat ini alat pembayaran non tunai dengan memakai kartu mulai mengeser peranan alat pembayaran tunai dalam transaksi perekonomian nasional.

Perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan atau seiring dengan perkembangan ekonomi. Biasanya bila

⁵⁶ Dewi Handayani Munte, "Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," 2017.

perekonomian bertumbuh dan berkembang, jumlah uang beredar juga bertambah, sedang komposisinya berubah atau berpengaruh negatif. Bila perekonomian makin maju, porsi penggunaan uang kartal makin sedikit, digantikan uang giral. Biasanya juga bila perekonomian makin meningkat, komposisi M1 dalam peredaran uang semakin kecil, sebab porsi uang kuasi makin besar.

Hasil riset yang dilakukan oleh Bambang Pramono, dalam working paper bertajuk “Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter” mengemukakan bahwa kehadiran alat pembayaran non tunai bagi perekonomian nasional juga memberi manfaat terhadap peningkatan efisiensi dan produktifitas keuangan guna mendorong aktivitas sektor riil yang menghela pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

2. Dasar Hukum Pembayaran Tunai Dan Non Tunai (*E-money*)

Hukum transaksi Non Tunai/uang elektronik dalam perspektif hukum Islam diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Yaitu dalam ketentuan hukum uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Dalam ketentuan terkait akad dan personalia hukum :

- a. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
 - 1) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:
 - a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/ digunakan oleh pemegang kapan saja.

- b) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu.
 - c) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
 - d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu.
 - e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan sebagai berikut:
- a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja.
 - b) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
 - c) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
 - d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman dari pemegang kartu .
 - e) Penggunaan dana oleh peenerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik, dan
- b. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik, Penyelenggaraan dan Penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

- a. Transaksi yang *ribawi, gharar, maaysir, tadlis, risywah*, dan *israf*.
- b. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.⁵⁷

3. Manfaat Tunai Dan Non Tunai (*e-money*) bagi UMKM

Inklusi keuangan terus menjadi fokus pemerintah Indonesia dimana pemerintah menargetkan indeks keuangan inklusif mencapai 75 persen pada 2019. Di satu sisi, salah satu penggerak sektor ekonomi yang kuat di Indonesia adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM dan Bank Indonesia tahun 2015, kontribusi UMKM per 2014 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,6 persen.⁵⁸

Mengembangkan usahanya, tantangan yang sering dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan modal akibat minimnya akses pembiayaan dari lembaga keuangan, dan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Selain itu, para pelaku UMKM cenderung tidak memiliki pencatatan transaksi yang rapi dan terorganisir dengan baik. Pencatatan dilakukan dalam buku sederhana berdasarkan ingatan saja, sehingga memiliki risiko kesalahan perhitungan dan pencatatan.

⁵⁷ N I M Dakum, "Evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Menurut Maqasid Asy-Syariah Imam Asy-Syatibi" (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

⁵⁸ Nastiti Ninda Lintangari et al., "Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2018): 47–62.

Bagi para pelaku UMKM yang masih melakukan pencatatan secara manual, hal ini menjadi masalah utama dan dapat menghambat pengembangan

usaha. Kehadiran teknologi finansial (tekfin) memberikan manfaat tersendiri bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dari beberapa bidang tekfin, sistem pembayaran non-tunai telah berkembang pesat dan menjadi salah satu kontributor terbesar industri tekfin di Indonesia saat ini. Berikut adalah manfaat pembayaran non-tunai yang dapat mendorong perkembangan usaha UMKM:

a. Transaksi yang lebih cepat

Pembayaran non-tunai, seperti melalui kartu pada mesin EDC, mobile wallet, e-money, dan lainnya, mempersingkat waktu transaksi bagi pelanggan. Bagi pelaku usaha, hal ini berarti antrean yang lebih pendek, penghematan biaya layanan, dan pembagian kerja karyawan yang lebih efisien. Kemudahan ini juga dapat memberikan kenyamanan bagi para pelanggan.

b. Pencatatan transaksi yang lebih mudah dan sistematis

Sistem pembayaran non-tunai dapat mencatat transaksi non-digital menjadi digital. Secara rinci, semua transaksi akan terekam secara otomatis di dalam sistem, mulai dari tanggal dan waktu transaksi, jenis produk atau layanan, jumlah modal yang dikeluarkan, serta jumlah pembayaran dari pelanggan. Dengan menggunakan sistem pembayaran non-tunai, para pelaku UMKM juga memiliki informasi credit scoring berdasarkan data alternatif yang dimiliki secara digital, sehingga membuka akses terhadap layanan keuangan, termasuk pemberian pinjaman modal usaha dari lembaga keuangan.

c. Database permintaan pelanggan yang akurat

Pencatatan transaksi digital menyediakan informasi mengenai permintaan pelanggan. Hal ini bermanfaat bagi para pelaku UMKM untuk memprediksi pembelian stok barang maupun layanan di kemudian hari, berdasarkan minat

dan kebutuhan pelanggan. Para pelaku UMKM menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengalokasikan modal yang dimiliki, menghindari stok barang yang tidak laku terjual, hingga mendapat celah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Secara keseluruhan, sistem pembayaran non-tunai menyediakan manfaat yang berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor UMKM lewat efisiensi dan efektivitas kinerja dan biaya.

Layanan pembayaran non-tunai dapat terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan UMKM dan masyarakat Indonesia secara lebih efektif. Inovasi dan layanan produk tekfin dipercaya dapat mendorong ekonomi digital sehingga mempercepat pencapaian inklusi keuangan di Indonesia. Tidak mustahil nantinya pelanggan dapat dengan mudah merasakan secara langsung pembayaran nontunai di sektor UMKM, termasuk warung tradisional di seluruh Indonesia. Itulah deretan manfaat yang akan didapatkan oleh UMKM, jika menerapkan pembayaran non tunai.

4. Pembayaran Tunai Dan Non Tunai (*e-money*) dalam perspektif Ekonomi Islam

Supaya dapat memahami secara utuh bagaimana pandangan islam tentang pembayaran non tunai (*emoney*) akan diuraikan terlebih dahulu tentang pandangan Islam tentang uang dan *e-money* (uang elektronik) itu sendiri.

a. Pandangan Islam Tentang Uang.⁵⁹

Dalam Islam secara etimologi uang berasal dari kata *al-nāqdu-nuqud*, *al-nāqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam *dirham*, *danal-naqdu*, yang berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-quran dan hadist karena bangsa Arab tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan

⁵⁹ Anestas Al-Kramly, "Al-Nuqu'd Al-Arabiyah Wa Al-Islamiyah Wa Ilmu Al-Nammiyat. Tt: Al-Markaz Al-Islamy Li Thiba'ah Wa Al-Nasyr," 1987.

mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan *dirham* perak, kata *ain* untuk menunjukkan kata dinar emas, sementara kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi.

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan dalam masyarakat baik untuk barang produksi maupun jasa, baik itu uang

yang berasal dari emas, perak, tembaga, selama itu di terima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, dimana barter ini adalah kegiatan tukar menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang. Rasulullah SAW, menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan system pertukaran barter, maka beliau ingin menggantinya dengan system pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi.

Peranan uang ini dimaksudkan untuk menyenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam sistem barter ditemukan adanya unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba *Fadhli*, yang dilarang dalam islam. Uang dapat memainkan peranan penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi Islam. Uang jugamemainkan peranan sosial dan religius yang khusus, karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada si miskin. Arti religius disini dilihat dari peranan uang yang pada kenyataan bahwa ia memungkinkan menghitung *nishab* dan menilai jenis zakat dengan tepat. Sebagai fungsi sosial

uang menahan atau mencegah eksploitasi terbuka yang terkandung dalam keadaan tawar-menawar.

Pendapat Ulama yang lain mengenai uang itu sendiri, Menurut Abdullah bin Sulaiman al-Mani dalam kitab *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami* (1996:178) yang penulis kutip dalam peraturan DSN-MUI nomor 116 (2017:7) “Uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut”. Selanjutnya ada pendapat dari ulama Muhammad Rawas Qal’ah Ji, dalam kitabnya *al-Mu’malat, al-Maliyah, Al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari’ah* menjelaskan bahwa uang adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dari pendapat ulama di atas dapat dijadikan sebagai acuan bolehnya penggunaan non tunai *e-money* sebagai alat tukar yang sah untuk dapat digunakan ketika hendak menyelesaikan suatu transaksi.

Secara terminologi, uang diartikan oleh al-Ghazali dan Ibn Khaldun sebagai apa yang digunakan manusia, uang harus mengalir, sebagai alat tukar, media simpanan, dan ukuran harga dengan penjelasan.⁶⁰

1) Uang harus mengalir

Dalam konsep Islam tidak dikenal dengan *money demand for speculation*. Uang pada hakikat nya adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan bagi kepentingan kita dan masyarakat. Menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) tidak dikendaki karena berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam pandangan islam, uang adalah *flow concept* (harus mengalir), karenanya harus berputar dalam perekonomian. Maksudnya mengalir adalah uang harus selalu diputar (dimanfaatkan /diinvestasikan) ke

⁶⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta : Rajawali, 2012), 80.

sektor riil agar mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak serta mampu menggerakkan perekonomian.

Uang tidak diperkenankan untuk ditimbun karena akan berakibat negatif terhadap perekonomian. Bagi orang yang tidak bisa memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan *musyarakah* dan *mudharabah*, yaitu bisnis dengan bagi hasil. Bila orang tersebut tidak mau mengambil risiko untuk bermusyarakah atau *bermudharabah*, Islam juga menganjurkan untuk melakukan *qard*, yaitu meminjamkan nya tanpa imbalan apapun, karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba. Dalam Islam riba sangat dilarang karena riba diharamkan dalam keadaan apapun.

2) Uang sebagai alat tukar

Uang menjadi media transaksi yang sah yang harus diterima oleh siapa pun bila ia ditetapkan oleh negara. Inilah perbedaan uang dengan media transaksi lain seperti cek. Berlaku juga cek sebagai alat pembayaran karena penjual dan pembeli sepakat menerima cek sebagai alat bayar. Begitu pula dengan kartu debit, kartu kredit dan alat bayar lainnya. Pihak yang dibayar dapat saja menolak penggunaan cek atau kartu kredit sebagai alat bayar sedangkan uang berlaku sebagai alat pembayaran karena negara mensahkannya. Umar bin Khatab ra pernah menjelaskan bahwa saat ia ingin menjadikan uang dari kulit unta, lalu ada yang memberi masukan, bahwa jika itu dilakukan maka unta akan punah, lalu ia membatalkan keinginannya tersebut. Sebaliknya emas dan perak tidak serta merta menjadi uang bila tidak ada stempel (*sakkah*) negara.

Imam Nawawi menegaskan bahwa makruh hukumnya bagi rakyat biasa mencetak sendiri dirham dan dinar, sekalipun dari bahan yang murni, sebab pembuatan tersebut adalah wewenang pemerintah. Kemudian apabila dirham tercampur maka dapat diketahui kadar campuran

nya, dengan demikian boleh menggunakannya baik dengan kebendaannya maupun dengan nilainya. Adapun jika kadar campuran tersebut tidak diketahui, maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang paling sah mengatakan hukumnya boleh. Sebab, yang dimaksudkan adalah lakunya di pasaran. Campuran dari tembaga yang terdapat pada dirham tersebut tidak mempengaruhi, sebagaimana halnya adonan.

3) Penyimpanan uang

Al-Ghazali pernah menjelaskan bahwa karena disebabkan oleh jual beli, muncul kebutuhan terhadap dua mata uang. Seseorang yang ingin membeli makanan dengan baju, darimana dia mengetahui ukuran makanan dari nilai baju tersebut. Jual beli terjadi pada jenis barang yang berbeda-beda seperti dijual baju dengan makanan dan hewan dengan baju. Barang-barang ini tidak sama, maka diperlukan “hakim yang adil” sebagai penengah antara kedua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil satu dengan yang lain. Keadilan itu dituntut dari jenis harta. Kemudian diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang terus-menerus.

Jenis harta yang paling bertahan lama adalah barang tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak, dan logam. Ibnu khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Ia menyatakan, kemudian Allah Ta'ala menciptakan dari dua barang tambang, emas dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya. Dari ketiga fungsi tersebut jelaslah bahwa yang terpenting adalah stabilitas uang, bukan bentuk uang itu sendiri, uang dinar yang terbuat dari emas dan diterbitkan oleh raja Dinarius dari Kerajaan Romawi memenuhi kriteria uang yang nilainya stabil. Begitu pula uang dirham yang terbuat dari perak dan diterbitkan oleh Ratu dari Kerajaan Sasanid Persia juga memenuhi kriteria uang stabil. Sehingga, meskipun dinar

dan dirham diterbitkan oleh bukan negara Islam, keduanya dipergunakan di zaman Rasulullah SAW.

4) Uang sebagai ukuran harga

Abu Ubaid menyatakan bahwa dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya.¹³ Imam Ghazali menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Dikatakan, unta ini menyamai 100 dinar, sekian ukuran minyak za'faran ini menyamai 100. Keduanya kira-kira sama dengan satu ukuran, maka keduanya bernilai sama.⁶¹

Ibn Rusyd menyatakan bahwa, ketika seseorang susah menemukan nilai persamaan antara barang-barang yang berbeda, jadikan dinar dan dirham untuk mengukurnya. Apabila seseorang menjual kuda dengan beberapa baju, nilai harga kuda itu terhadap beberapa kuda adalah nilai harga baju itu terhadap beberapa baju. Maka jika kuda itu bernilai 50, tentunya baju-baju itu juga harus bernilai 50.

b. Pandangan Islam tentang uang elektronik (*Emoney*)

Uang elektronik atau dalam bahasa inggris *electronic money*, adalah sebuah alat pembayaran yang menggantikan uang konvensional, dapat digunakan dan di distribusikan sebagai alat tukar, yang disimpan dalam format digital

di sebuah komputer atau *micro chip* dalam sebuah kartu.⁶² Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran tetapi dengan cara transfer antar bank maupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu, pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang diberikan bank sebagai alat pembayaran, seperti

⁶¹ Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, "Al-Amwal," *Tahqiq Muhammad Khalil Harras. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), 512.*

⁶² Yacobus Bayu Herkuncahyo, "Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Electronic Money Exchanger) Dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2014, 1-12.

dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit dan uang elektronik (*e-money*) jadi pada kesimpulannya pembayaran non tunai adalah pembayaran yang menggunakan uang sebagai alat tukar menggunakan sebuah teknologi yang canggih bisa melalui komputer atau *micro chip*, teknologi sendiri merupakan segala daya upaya yang dapat dilaksanakan oleh manusia untuk mendapat taraf hidup yang lebih baik. Teknologi juga merupakan faktor pendorong dari fungsi produksi, dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif.⁶³

Islam tidak melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan ajarannya dengan berlandaskan kaidah, “setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang jelas mengharamkannya”, bahkan Al-Quran malah memberitakan bahawa manusia adalah khalifah di atas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik. Firman Allah SWT:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۝ ٣٢

“ Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai”.

⁶³ Choiril Anam and M EI, “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah,” *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 2, no. 1 (2018): 95–112.

Menurut Al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapanya “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat”. Dan dalam ungkapan yang lain, dikatakan oleh Al-Syatibi yang artinya “Hukum-hukum disyariatkan untuk ke maslahatan hamba. Apabila ditelaah pernyataan Al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqâsid Syari’ah* atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan ummat manusia. Tidak ada satupun hukum Allah dalam pandangan Al- Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan atau hasil yang diraih oleh *Maqasid Syari’ah*.⁶⁴

c. Pandangan Islam tentang Tunai Dan Non tunai

Jadi pandangan Islam tentang pembayaran non tunai atau bertransaksi menggunakan *e-money* pada dasarnya sama hukumnya seperti menggunakan uang kertas biasa karena keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh para konsumen dalam maksud pemenuhan akan kebutuhannya. Menurut perspektif syariah, hukum atas penerapan non tunai *e-money* adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah, “setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang jelas mengharamkannya”, maka dari itu setiap *chip* atau server *e-money* yang dikeluarkan haruslah memenuhi ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar penggunaan tidak menjadi haram.

Faktor lain yang mendukung halalnya non tunai *e-money* adalah tuntutan akan kebutuhan manusia akan pembayaran non tunai *e-money* itu sendiri, dan ditambah pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya, sehingga menjadikan non tunai *e-money* sah digunakan

⁶⁴ Asafri Jaya Bakri, “*Konsep Maqâsid Syari’ah Menurut Al-Syātibī*,” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 96.

baik secara agama maupun dalam pengaturan negara.(Fatwa DSN-MUI No.54/DSNMUI/X/2006). Lebih lanjut dalam penjelasan dan peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005, tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa prinsip transaksi dalam Islam adalah:

1) Tidak Mengandung *Maysir*

Maysir adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulasi yang tinggi.

2) Tidak Menimbulkan Riba

Riba adalah transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya (*tamatsul*) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika jumlahnya tidak sama, maka tergolong kedalam bentuk *ribaal-fadl*, yaitu tambahan atas suatu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis. Maka dari itu tidak diperbolehkan melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai *e-money*, penerbit juga tidak boleh memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik karena kelebihan dalam pembayaran oleh pemegang kartu *e-money* dan potongan harga oleh penerbit tersebut termasuk kedalam sistem ribawi yaitu *ribaal-fadl*.

3) Tidak Mendorong *Israf* (Pengeluaran yang Berlebihan)

Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari *israf* dalam kegiatan konsumsi sehingga penjadikan penggunaannya menjadi konsumtif. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raf:31 :

﴿يَلْبَسِيْءَادَمَ حُدُوًا زَيْتَنُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوًا وَاشْرَبُوًا وَلَا تُسْرِفُوًا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.⁶⁵

- 4) Tidak digunakan untuk Transaksi Objek Haram dan Maksiat

Uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan dan digunakan menurut peraturan dalam bertransaksi sesuai dengan syariat Islam, (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO. 28/DSN-MUI/II/2002 pasal 2 ayat 3).

Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 menyebutkan bahwa uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang haram dan mengandung unsur maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan dalam hukum Islam. Peraturan ini merujuk kembali kepada fungsi uang elektronik yang pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari *israf* (pengeluaran yang berlebih-lebihan) dalam berkonsumsi, sehingga dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik.

⁶⁵ R I Departemen Agama, “Al-Jumanatul ‘Ali: Al-Qur’an Dan Terjemahnya,” (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 1106.

DAFTAR RUJUKAN

1. Sumber Buku

Abdilah, Fadil. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Pada Aplikasi Grab-Food Di Tulungagung," 2020.

Abdulkadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Al-Kramly, Anestas. "Al-Nuqu'd Al-Arabiyyah Wa Al-Islamiyah Wa Ilmu Al-Nammiyat. Tt: Al-Markaz Al-Islamy Li Thiba'ah Wa Al-Nasyr," 1987.

Bakri, Asafri Jaya. "Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut Al-Syāṭibi." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Dakum, N I M. "Evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Menurut Maqasid Asy-Syariah Imam Asy-Syatibi". UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2018.

DIANITAMI, ANGGUN. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Go-Food Studi Pada Restoran Go-Food Sukarame Bandar Lampung (Skripsi, Mahasiswa FS UIN Raden Intan Lampung 2019). TRANSAKSI GO-FOOD (Studi Pada Restoran Go-Food Sukarame Bandar Lampung) SKRIPSI Dianitami, Anggun." UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Raja Grafindo Persada, 2003.

Ja'Far, Khumedi. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia." Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta : Rajawali, 2012.

Kartini, Kartono. "Pengantar Metodologi Research Sosial." Bandung: Alumni, 1980.

- Munte, Dewi Handayani. “Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” 2017.
- Qumala, Fanora. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa Grabfood (Studi Kasus Di Grab Madiun).” IAIN PONNOROGO, 2019.
- Salam, Abu Ubaid Al-Qasim bin. “Al-Amwal.” *Tahqiq Muhammad Khalil Harras. Beirut: Dar Al-Fikr*, 1988, 512.
- Saleh, Noer. “Pedoman Membuat Skripsi.” *Jakarta: Gunung Agung*, 2010.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sugiyono, Dr. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2013, 27.
- Tika, Mohpabundu. “Metodologi Riset Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.” Ke-1, 2006.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.

2. Sumber Al- Qur'an

- Departemen Agama, R I. “Al-Jumanatul ‘Ali: Al-Qur’an Dan Terjemahnya.” *Bandung: CV Penerbit J-Art*, 2005.

3. Sumber Jurnal

- Anam, Choiril, and M El. “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah.” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 2, no. 1 (2018): 95–112.
- Candrawati, Ni Nyoman Anita. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 1 (2014): 44104.
- Herkunahyo, Yacobus Bayu. “Legalitas Kedudukan Hukum

Pedagang Uang Elektronik (Electronic Money Exchanger) Dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2014, 1–12.

Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31. Kurnia, Lidanna Dian. “Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung.” *Derivatif: Jurnal Manajemen* 14, no. 1 (2020).

Kurnia, Lidanna Dian. “Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung.” *Derivatif: Jurnal Manajemen* 14, no. 1 (2020).

Lintangsari, Nastiti Ninda, Nisaulfathona Hidayati, Yeni Purnamasari, Hilda Carolina, and Wiangga Febranto Ramadhan. “Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2018): 47–62.

Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, and Elena Agustin. “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019): 101–16.

Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2015): 647–62.

Rachmawati, Eka Nuraini. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia.” *Al-’Adalah* 12, no. 2 (2015): 785–806.

Santoso, Ade Budi, Agung Putra Mulyana, and Muhammad Irfan. “E-Commerce Content Creative Dalam Strategi Komunikasi Pemasaran Digital Untuk Meningkatkan Brand Awareness (Studi Kasus Content Instagram Payfazz).” *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 4

(2020): 1–13.

Sudarmaji, Waluyo. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Upah Jasa GrabBike Secara Tunai Dan Non Tunai”. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020).

4. Sumber Wawancara

Edi, Sebagai Penanggung Jawab Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1 Jl. Sultan Agung Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Wawancara 15 Februari 2023.

Herman. *Sebagai Driver Grab, Wawancara 16 Februari 2023.*

Mahidin. *Sebagai Driver Grab, Wawancara 16 Februari 2023.*

Rudiansyah. *Sebagai Karyawan Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1 Jl. Sultan Agung Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Wawancara 15 Februari 2023.*

Zamrin. *Diaz Sebagai Karyawan Rumah Makan Pecel Lele Mba Mar 1 Jl. Sultan Agung Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Wawancara 15 Februari 2023.*

5. Sumber Internet

Al, Al-Imam Abu Husain Muslim bin, and 1. -Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Bukhari dan Muslim, No. 2140 dan No.1413. “Mukhtasar Shahih Muslim / Imam Abu Husain Muslim Bin Hajjaj Al Qusyairi An- Nasibury ; Diringkas Oleh, Al-Hafidz Al Mundziri ; Penerjemah, Abu Ahsan Bin Usman ; Editor, Azfa Rasyad | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Accessed August 28, 2022. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1141913>.

Ali, Al-Jumanatul. “Al-Qur’an Dan Terjemahnya Al-Jumanatul ’Ali : Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur / DEPAG. RI.” Departemen Agama RI, 2005. http://perpustakaan.kkp.go.id/union/index.php?p=show_detail&id=41547.

Arikunto, Suharsimi. “Prosedur Penelitian.” Jakarta: Rineke

Cipta, 2006.

Bhinadi, Ardito. "Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah / Ardito Bhinadi | OPAC Perpustakaan Nasional RI." (Yogyakarta: Deepulish, 2008). Accessed August 28, 2022.

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1141803>.

Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin. "Fikih Muamalah : Teori Dan Implementasi / Hariman Surya Siregar, M.Ag., Koko Khoerudin, M.Pd.I ; Editor, Pipih Latifah ; Layout, Deni As | OPAC Perpustakaan Nasional RI." (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019). Accessed August 28, 2022.

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1221294>.

Kasmir. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya." Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=968328>.

Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>.

Nasional, Departemen pendidikan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Empat." Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008.

<https://opac.perpusnas.go.id/Detailopac.Aspx?Id=24761>.

Sabiq, Sayyid. "Fikih Sunnah Jilid 12 / Sayyid Sabiq ; Alih Bahasa, H. Kamaluddin A. Marzuki ; Penyunting, Syamsudin Manaf | DISPERSIP Provinsi Kalimantan Selatan." (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 1997.

<https://inlislite.kalselprov.go.id/opac/detail-opac?id=3088>.

Sudarto. "Ilmu Fikih : (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris) / Oleh Sudarto | OPAC Perpustakaan Nasional RI." (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=114325>
5. Suhendi, Hendi. “Fiqh Muamalah.” (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2002.
<https://onesearch.id/Record/IOS3239.slims-17779>.

Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji. “Hukum Ekonomi Islam / Dr. Suhrawardi K. Lubis, S.H.,Sp.N.,M.H, Farid Wajdi,S.H.,M.Hum | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.” (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2000), 2000.
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11251>.

Syafei, Rachamat. “Lokasi: Fiqih Muamalah.” (Bandung: Pustaka Setia, 2006). Accessed August 28, 2022.
<https://onesearch.id/Record/IOS13437.ACPUACTG00000000007657>.

